

**Kedudukan Laki-Laki Dan Pewarisan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali
(Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman
Lampung Tengah)**

**Agung Ayu Shinta Sari¹, Lintje Anna Marpaung¹, dan Risti Dwi Ramasari¹
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung¹
Email : agungayu31@gmail.com, lintje@ubl.ac.id, risti@ubl.ac.id.**

Abstrak

Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM, dimana setiap orang boleh melaksanakannya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap patut oleh masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status laki laki yang melaksanakan perkawinan nyentana, serta, mengetahui hak waris dalam perkawinan nyentana. Hasil penulisan ini adalah. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Bali adalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, yang pada dasarnya berstatus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana layaknya Kepala Keluarga pada umumnya. Hak waris dalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga laki laki, karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri.

Kata Kunci : Hukum Adat, Perwarisan, Sistem Perkawinan

Abstract

Every human being has the right to enter into a marriage which is in accordance with the 1945 Constitution Article 28B paragraph (1) that everyone has the right to form a family and continue their offspring through a legal marriage. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Article 1 concerning Marriage which states that marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty God. Esa. Marriage is a basic right that is protected by human rights, which everyone may carry out, with the terms and conditions deemed appropriate by the community. This writing aims to find out how the status of men who carry out sad marriages is, as well as, to know the inheritance rights in nyentana marriages. The results of this paper are . The status of men in the nyentana marriage system in Bali is as the successor of

descendants in the wife's family, which basically has the same rights and obligations as men in general in the family. These rights and obligations are as befits the Head of the Family in general. Inheritance rights in Nyentana marriages can be said to abolish inheritance rights from male families, because men who carry out nyentana marriages have rights and obligations as successors to descendants in the wife's family.

Keywords; Customary Law, Inheritance, Marriage System

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Secara sosiologis, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan¹.

Perkawinan menurut Hindu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang purusha (pria) dengan seorang pradana (wanita) menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga (grahasta) yang bahagia dan kekal yang berkiblat dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Undang-Undang Perkawinan telah menampung prinsip-prinsip falsafah hidup bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Pancasila dan UUD 1945 di satu pihak, serta menampung di dalam kenyataan hidup yang dilandasi oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut dan hidup di dalam masyarakat.

Pada masyarakat Bali mengenal beberapa sistem perkawinan menurut hukum adat diantaranya yaitu perkawinan nyentana, perkawinan melegadang, perkawinan ngerodrod, perkawinan ngidih dan perkawinan gelahang.

Perkawinan nyentana adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharama) orang tua serta leluhur, secara sekala (alam nyata) maupun (niskala) alam gaib.

Perkawinan nyentana ini dilakukan apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris untuk meneruskan keturunannya. Maka untuk melanjutkan

keturunan keluarga yang bersangkutan, pihak keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki tersebut merasa perlu untuk menetapkan salah satu anaknya sebagai sentana rajeg yang akan mencari sentana untuk diajak tinggal dirumahnya.

Sentana adalah anak kandung laki-laki dan ia adalah ahli waris, sedangkan sentana rajeg adalah anak wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak laki-laki, berarti dia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki.²

Mengenai perkawinan salah satu dampak yang mungkin muncul yaitu kasus terkait perceraian, perceraian akan memiliki dampak pada pembagian waris, hak asuh anak dan hak kewajiban lain yang muncul dengan berakhirnya perkawinan tersebut. Sebagai penerus keturunan yaitu penerus hak dan kewajiban dari orang tua, maka seorang anak pada masyarakat adat Bali akan menjadi tumpuan harapan dari orang tua anak tersebut. Dan kewajibannya untuk mengurus orang tua setelah orang tuanya tidak mampu bekerja lagi dan memelihara rumah pekarangan serta tempat beribadah (sanggah/pemerajan atau bangunan suci lainnya). Begitu penting dan besarnya peran seorang anak bagi masyarakat Hindu Bali dikarenakan kedudukan anak akan membawa konsekuensi terhadap hubungan waris-mewaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul : KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEWARISAN DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah

Perkawinan menurut hukum adat Bali adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Menurut Atharwa Weda XIV.243 kitab suci tersebut dengan jelas menerangkan “Wahai suami dan istri hendaknya kamu berbudi pekerti yang luhur, penuh kasih sayang dan kemesraan diantara kamu lakukanlah tugas dan kewajibanmu dengan baik dan patuh kepada hukum yang berlaku turunkanlah putra-putri yang perwira, bangunlah rumahmu sendiri dan hiduplah dengan suka cita didalamnya.”

Pada masyarakat Bali mengenal beberapa sistem perkawinan menurut hukum adat diantaranya yaitu perkawinan nyentana, perkawinan melegadang, perkawinan ngerodrod, perkawinan ngidih dan perkawinan gelahang. Perkawinan nyentana adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi laki-laki tersebut ikut tinggal bersama keluarga perempuan tersebut dan keturunannya akan meneruskan keturunan keluarga perempuan. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah) sehingga anak yang lahir dalam sebuah perkawinan akan mengikuti keluarga ayahnya. Masyarakat

yang menerapkan sistem perkawinan nyentana ini merupakan suatu keluarga yang tidak memiliki anak atau keturunan laki-laki untuk meneruskan keturunannya dan sebagai ahli waris dalam keluarganya, maka dari itu keluarga tersebut harus mencari sentana untuk dapat meneruskan keturunannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap Ibu Mekmang dari pihak tokoh adat desa Resa Rama Indra menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan nyentana apabila sudah memenuhi langkah-langkah menurut hukum adat Bali. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pihak perempuan harus berstatus sentana rajeg, yaitu perempuan yang akan menikah harus ditetapkan sebagai penerus keturunan. Pembicaraan atau musyawarah untuk melakukan perkawinan nyentana ini harus dimulai dari keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki, pendekatan tersebut merupakan hal yang paling utama terhadap keluarga laki-laki. Apabila telah terjadi kesepakatan barulah perkawinan nyentana tersebut dapat dilaksanakan. Upacara yang paling pokok dan merupakan syarat sahnya perkawinan nyentana ini terletak pada upacara mabyakaon yang harus dilakukan di tempat tinggal keluarga perempuan. Barulah kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan dan diterima sebagai anggota dari keluarga perempuan tersebut, yang mana berarti laki-laki tersebut sudah keluar dari keluarga asalnya.

Khusus masyarakat Hindu di Bali, yang sistem pewarisannya bersifat patrilineal (garis ke bapak) perkawinan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan sistem adat yang berlaku. Banyak kasus Bali seorang anak laki-laki kehilangan hak mewarisnya karena melakukan perkawinan yang dinilai bertentangan dengan adat yang berlaku yakni akibat melakukan perkawinan nyentana. Perkawinan nyentana yakni perkawinan dimana seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri dan semua keturunannya menjadi milik pihak keluarga istri.

Aturan dalam perkawinan nyentana dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan nyentana si gadislah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal di rumah si gadis. Sementara itu keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putrika merupakan proses perubahan status dan kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan. Sehingga perempuan putrika memiliki kedudukan dan kewajiban sebagai :

- a. Sebagai laki-laki dalam keluarga dalam hal menentukan keluarga.
- b. Ahli waris bagi keluarga.
- c. Penerus keturunan keluarga.
- d. Mengurus keluarga.
- e. Menjadi anggota desa adat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- f. Meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga.
- g. Membina keutuhan keluarga.

Dalam agama Hindu, tidak ada sloka ataupun pasal yang melarang perkawinan nyentana. Karena pihak keluarga laki-laki akan dianggap tidak memiliki harga diri. Kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif yang berlaku bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegakkan sebagai penerus keturunan dengan sebutan Putrika (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki). Sloka Manawa Dharmasastra 127 kitab tersebut secara gamblang

menyebutkan Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian (status lelaki) menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepadanya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara jelaslah bahwa perkawinan nyentana diizinkan. Lelaki yang mau nyentana inilah yang disebut Sentana. Dengan demikian, argumen yang mengatakan pelanggaran terhadap perkawinan nyentana harus dipandang tidak beralasan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian halnya dengan pembagian warisan dalam perkawinan Nyentana. Dalam Cloka 132 Manawa Dharmasastra disebutkan, Anak dari wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki (kakek). Ia akan menyelenggarakan Tarpana bagi kedua orang tuanya, maupun datuk ibunya. Selanjutnya Sloka 145 menyebutkan Anak yang lahir dari wanita yang statusnya ditingkatkan akan menjadi ahli waris seperti anak sendiri yang sah darinya. Karena hasil yang ditimbulkan adalah untuk dari pemilik tanah itu menurut Undang-Undang Sehingga dapat diketahui status laki laki dalam perkawinan nyentana dibali adalah berstatus sebagai predana, hak dan kewajiban yang melekat dalam laki laki tersebut tidak terlalu berat, layaknya istri dalam perkawinan biasa, sehingga laki laki tersebut kehilangan hak mewaris dari keluarga asal. Namun dalam perkembangan jaman status laki laki yang melangsungkan perkawinan nyentana ini adalah tetap sebagai kepala keluarga menjalankan tugas tugas bermasyarakat seperti layaknya laki laki lain yang melaksanakan perkawinan ngidih, tentu ini merupakan pergeseran arti dari perkawinan nyentana itu sendiri. Dalam perkawinan nyentana ini si laki laki dilamar oleh keluarga perempuan untuk masuk dalam keluarga perempuan guna meneruskan keturunan dari keluarga perempuan tersebut. Hal tersebut yang menjadi ciri khas perkawinan nyentana hingga saat ini yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat bali namun posisi laki laki disini tetap sebagai purusa atau Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana adalah sebagai penerus keturunan keluarga istri yang pada dasarnya berstatus sebagai predana (wanita) pada keluarga istri, hak dan kewajiban yang melekat pada laki laki tersebut tidak terlalu berat, layaknya istri dalam perkawinan biasa, sehingga laki-laki tersebut kehilangan hak mewaris dari keluarga asalnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman kedudukan laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana ini adalah tetap sebagai kepala keluarga, menjalankan tugas-tugas bermasyarakat seperti layaknya laki-laki lain yang melaksanakan perkawinan mepandik, tentu saja ini merupakan suatu pergeseran arti dari perkawinan nyentana itu sendiri.

2. Hak waris anak dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat bali studi masyarakat bali di desa rama indra kecamatan seputih raman lampung tengah

Pembahasan mengenai hukum adat waris tidak terlepas dari tiga kata kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan, yaitu : pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dalam aspek-aspek inilah akan dilihat asas-asas hukum adat waris yang berlaku bagi semua orang Bali. Adapun yang menjadi unsur-unsur pewarisan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

a. Pewaris

Pewaris dalam pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah atau seorang laki-laki. Paham ini tampaknya dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan purusa, ayah

adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarga yang diwaris secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Dalam logika ini, harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah pemilik harta. Kehidupannya di bawah tanggung jawab laki-laki. Sebelum kawin, anak perempuan adalah milik dan tanggung jawab ayahnya, dan setelah kawin ia adalah milik dan tanggung jawab apapun yang dimiliki oleh perempuan, itu adalah milik ayah atau suaminya juga. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini pandangan demikian perlahan-lahan mulai bergeser sebab dewasa ini tidak sedikit sosok ibu bekerja di luar rumah dengan penghasilan yang memadai, sehingga mempunyai andil dalam pembentukan harta keluarga, khususnya yang berupa harta bersama (guna kaya). Tidak sedikit pula seorang perempuan membawa harta ke dalam perkawinannya (tetatadan), baik karena usahanya sendiri sebelum kawin ataupun karena pemberian orang tuanya. Kontribusi ibu terhadap pembentukan harta keluarga akan berpengaruh terhadap kontrolnya terhadap harta tersebut sehingga harta keluarga tidak lagi hanya ayah, melainkan juga adalah milik ibu. Dengan demikian, maka seorang ibu juga adalah pewaris. Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian pewaris saat ini adalah orang yang meninggalkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.

b. Harta Warisan

Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (krama desa pakrainan): hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain. Warisan yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Tetamian (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun-temurun. Tetamian meliputi :
 - a. Tetamian yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius, seperti tempat persembahyangan keluarga (sanggah/merajan), dan lain-lain.
 - b. Tetamian yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang, dan lain-lain.
- 2) Tetatadan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri (sekaya), ataupun pemberian/hibah (jiwadana).
- 3) Pegunakaya (gunakaya), yaitu harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung. Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900, harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotong hutangnya termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos penyelenggaraan pengabenan pewaris. Terdapat penafsiran terhadap Peswara ini bahwa hutang pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya, jika harta warisan tidak mencukupi.

C. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris, dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis

pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti ini maka harus diperhatikan dengan seksama sistem kekeluargaan yang berlaku. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu:

- 1) Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris.
- 2) Kelompok keutamaan kedua adalah prang tua pewaris.
- 3) Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
- 4) Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya. Di sini akan penulis kemukakan beberapa ahli waris menurut hukum adat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Anak Hukum waris adat hanya menempatkan empat anak yang mendapatkan tempat sebagai ahli waris yaitu :
 - 1) Anak kandung yaitu Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan kepercayaan serta sesuai dengan apa yang diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak kandung mempunyai hak mewaris paling sempurna dan merupakan ahli waris tingkat pertama.
 - 2) Anak angkat yaitu Anak yang bukan dari keturunan suami isteri, tapi merupakan anak yang diambil, dipelihara, dan diberlakukan oleh mereka yang mengangkat anak sebagai anak kandungnya sendiri, yang sebelumnya melalui upacara pengangkatan anak (upacara meperas).
 - 3) Anak tiri adalah Anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan suami isteri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan dari salah satu pihak dari perkawinannya terdahulu.
 - 4) Anak luar kawin adalah Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, yang ini hanya menjadi ahli waris dalam kekerabatan pihak ibu.
 - b. Kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap peninggalan suaminya terdapat perbedaan dengan anak-anaknya, yaitu kalau dilihat dari tali kekeluargaan yang semata-mata didasarkan atas persamaan darah, maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu tidak mungkin menjadi ahli waris dari suaminya. Kalau kita lihat pada umumnya dalam suatu perkawinan bahwa hubungan lahir bathin antara suami isteri dapat dikatakan sedemikian eratnyanya, sehingga melebihi hubungan dengan saudara-saudara suaminya yang telah meninggal, maka sudah sewajarnya seorang janda diberikan kedudukan yang pantas di samping kedudukan anak-anak keturunannya si pewaris.
 - c. Saudara pewaris yaitu jika keturunan pewaris tidak ada, sedangkan orangtua si pewaris tidak ada pula, maka saudara pewarislah yang berhak untuk menggantikan sebagai ahli waris. Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal (kepurusa), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan

pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris kencana ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai keturunan sebagai penerus (sentana rajeg dan anak angkat (sentana paperasan). Kedudukan sentana rajeg dan sentana paperasan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin (deha tua), maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (pengupa jiwa). Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900 yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sampai derajat kedelapan (ming telu). Dahulu ketika jaman Kerajaan Bali, apabila ada seorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki (camput), maka harta warisannya diambil oleh Raja, sedangkan janda dan anak perempuan jika ada yang ditinggalkan, manjing ke puri (masuk dalam Puri Raja menjadi pelayan). Sekarang hal ini tidak berlaku lagi. Jika terjadi seseorang meninggal tanpa ahli waris sama sekali dari garis purusa, maka harta warisan jatuh kepada keluarga terdekat dari pihak perempuan (wadu). Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekuensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :

- a) Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
- b) Menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah/merajan (tempat persembahyangan keluarga).
- c) Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah/merajan.
- d) Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terhadap banjar/desa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum adat waris Bali adalah menurut sistem kekeluargaan patrilineal dan anak laki-laki (purusa) dan sentana yang berhak mewaris dari seorang pewaris. Walaupun demikian apabila melalaikan kewajibannya sebagai ahli waris, maka hak warisnya dapat dicabut. Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Seorang ahli waris terputus haknya mendapat warisan antara lain disebabkan:

- Anak laki-laki kawin nyeburin/nyentana.
- Anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak, misalnya durhaka terhadap leluhur, dan durhaka terhadap orang tua.
- Sentana rajeg yang kawin keluar. Dari penjabaran di atas maka dapat kita lihat ilustrasi bahwa hak waris anak bali adalah hapus, karena dasar pemikiran bahwa anak laki-laki yang kawin ke luar maka dianggap meninggalkan leluhur dan kewajiban-kewajiban anak dalam keluarga menurut hukum adat Bali. Sehingga anak tersebut

memiliki hak mewaris dalam keluarga istri, sebagaimana layaknya anak kandung dalam keluarga tersebut, serta memiliki kewajiban untuk mengemban ayahan dalam masyarakat adat di mana keluarga istri tersebut berasal. Hak dan kewajibannya menjadi beralih kepada keluarga istri.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Bali adalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana layaknya kepala keluarga pada umumnya.
- b. Hak waris dalam perkawinan nyentana di Bali dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga laki laki, karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kedudukan laki-laki dan pewarisan dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat bali (Studi Pada Masyarakat Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupatn Lampung Tengah) Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat bali adalah sebagai penerus keturunan keluarga istri yang pada dasarnya berstatus sebagai predana (wanita) pada keluarga istri, hak dan kewajiban yang melekat pada laki laki tersebut tidak terlalu berat, layaknya istri dalam perkawinan biasa, sehingga laki-laki tersebut kehilangan hak mewaris dari keluarga asalnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman kedudukan laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana ini adalah tetap sebagai kepala keluarga.
2. Hak waris anak dalam perkawinan menurut hukum adat bali adalah anak yang lahir dalam perkawinan nyentana ini akan mempunyai hak dan kewajiban terhadap garis keturunan dari ibunya karena itu ia dikatakan sebagai ahli waris ibunya. Anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban terhadap keluarga ibu dan keluarga dalam garis lurus keatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wayan P. Windia. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Wayan P Windia dkk. 2008. Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Udayana University Press, Denpasar

Wayan P. Windia. 2013. Hukum Adat Bali dalam Tanyajawab. Udayana University Press, Denpasar
Yulia. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. Unimal Press, Aceh

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

C. SUMBER LAINNYA

Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). HUKUM ADAT KEKELUARGAAN DAN KEWARISAN DI BALI. Pariksa, 2(1).
Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1)